

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Dalam perkara Terdakwa Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa lahir di Pinrang, Warga Negara Indonesia (WNI), umur 41 tahun kelahiran tanggal 4 Juli 1980 (sembilan belas delapan puluh), beralamat Jl. Lasinrang, Desa Tammassarangge, Kecamatan Paalateang, Kabupaten Pinrang. Pekerjaan Polri berpangkat Bripta. Kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Syapieuddin alias Cuncung bin H. Mustafa dan juga Saksi – saksi menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut kejadiannya bermula dari penangkapan Saksi Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di depan rumah Saksi Hermawan Alias Mawan Bin (Alm) M. Idrus yang berada di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene oleh Sat Res Narkoba Polres Majene, ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,3149 gram di dalam kantung celananya, kemudian dilakukan introgasi oleh petugas bahwa Hermawan Alias Wawan memperoleh narkotika jenis sabu selain membeli dari Alwi sebanyak sebanyak 1 (satu) saset narkotika jenis sabu, Hermawan Alias Wawan juga membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari itu juga malam harinya yakni dan setelah dilakukan pengembangan oleh petugas petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene, Rabu tanggal 11 Agustus 2001

sekitar pukul 01.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang berada di kamar kosnya, kemudian petugas menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih. Kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan satuan reserse narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, atas pengakuan Terdakwa bahwa masih ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar, lalu petugas kembali mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa dan masuk ke dalam kamar untuk dilakukan penggeledahan, kemudian petugas kembali menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dispenser air serta uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tempat beras, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene;

Kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Majene adalah Pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa menelepon

Sarwan untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Sarwan mengatakan “barang saya lagi kosong”, setelah itu Sarwan mengatakan kembali “tunggu sebentar karena ada teman saya yang akan menelepon” dan tidak lama kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada seseorang yang menelepon ke nomor Terdakwa tanpa menyebut namanya dan mengarahkan Terdakwa ke tempat yaitu ke wilayah Rappang dan menyuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Setelah Terdakwa sampai ke tempat yang telah diarahkan oleh seseorang yang menelepon Terdakwa, tak lama kemudian datang seorang laki-laki dan mengatakan “mana uangnya”, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung pergi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang kembali orang tersebut dan membawa bungkus yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung pergi ke Pinrang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Hermawan Alias Mawan menelepon Terdakwa dan mengatakan “ada sabu-sabu”, setelah itu Terdakwa mengatakan “tunggu di depan SMK 3 Majene”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantar barang narkoba jenis sabu. Sesampainya di pinggir jalan depan SMK 3 Majene Terdakwa sempat menunggu Hermawan Alias Mawan dan tidak lama kemudian Hermawan Alias Mawan datang dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan Hermawan Alias Mawan, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kos Terdakwa di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan.

B. Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di kos Terdakwa yang berada di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap atas hasil pengembangan kasus saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu di bawah meja, 5 (lima) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu di dalam dispenser, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah dispenser warna putih hijau, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) saset narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang beratnya adalah netto : 2,2986 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Kabupaten Sidrap dalam 2 (dua) kali pembelian, pertama sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi Hermawan Alias Mawan bin (alm) M. Idrus membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah bermula pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus menelepon Terdakwa dan mengatakan “ada sabu-sabu?”, setelah itu Terdakwa mengatakan “tunggu di depan SMK 3 Majene”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantar barang narkotika jenis sabu. Sesampainya di pinggir jalan depan SMK 3 Majene Terdakwa sempat menunggu Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan tidak lama kemudian Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus datang dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan Hermawan Alias Mawan, setelah itu Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus dan Terdakwa langsung kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya Saksi Hermawan alias Marwan di rumahnya, ketika turun dari mobil Honda CRV Petugas dari Satres Narkoba Polres Majene datang dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Saksi Hermawan alias Mawan bin (alm) M. Idrus diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene. Selanjutnya, setelah dilakukan interogasi oleh petugas bahwa Hermawan Alias Wawan memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Alwi sebanyak sebanyak 1 (satu) saset dan juga membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2001 sekitar pukul 01.00 WITA petugas langsung

melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan sesampainya di kos, sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota sat resnarkoba Polres Majene melakukan pengeledahan terhadap diri dan kos Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu di bawah meja, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong, 1 (satu) buah kaca pyrex, 6 (enam) buah plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Majene. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ternyata masih terdapat barang bukti yang disimpan di dalam kamar kos Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Petugas kembali ke kos Terdakwa dan menemukan 5 (lima) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dispenser air serta uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tempat beras, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene;

- Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa sudah mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu karena ada rasa cemas dan takut pada diri Terdakwa, ;
- Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) guna di rehabilitasi, karena ada rasa takut bila melapor;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan berapa hari narkotika sebanyak 2,2986 gram tersebut habis dapat dihabiskan Terdakwa, karena hampir setiap hari Terdakwa selalu mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dan biasanya Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali di setiap mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Anggota Polri di Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/ mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian mengenai kasus posisi dan fakta hukum tersebut, penulis dapat merumuskan identifikasi fakta hukum yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn Di Pengadilan Negeri Majene ?
3. Bagaimana Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?